

Analisis Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Terkait Kewenangan PTUN Pada Studi Kasus Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG

Dedi Guyup Prasajo, Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa, Ferdy Nugroho
Universitas Tidar

Dediguyupprasajo29@gmail.com, ayodyamusyaffa@gmail.com, ferdynugroho660@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRAK

Sengketa hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat seringkali dijumpai. Tidak hanya antar masyarakat namun juga negara atau pejabat negara dengan masyarakat. Sengketa terkait keputusan pejabat tata usaha negara dan masyarakatnya termasuk kedalam ranah kewenangan PTUN. Dalam mengimplementasikan hukum yang ada masih banyak ditemui kesenjangan antara das sollen atau hukum yang dicita citakan dengan das sein atau hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berusaha menganalisis Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG mengenai kewenangan PTUN terhadap adanya gugatan SK No. 170/76 Tahun 2023 yang dibawa ke PTUN, dan kesenjangan das sollen dengan das sein pada putusan hakim mengenai kasus tersebut, serta faktor yang mempengaruhi hingga dampak yang terjadi pada kasus tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode normatif doktrinal dengan menganalisis berbagai sumber dan data yang ada. Hasilnya adalah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada putusan Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG. Dimana kasus tersebut seharusnya sesuai undang-undang termasuk objek sengketa PTUN namun dalam hal ini hakim menolak karena alasan tidak termasuk kewenangan absolut PTUN. Faktor kebebasan hakim dalam memutuskan suatu kasus menjadi salah satu faktornya. Kesenjangan das sollen dan das sein dalam putusan hakim dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi hukum.

Kata Kunci : kesenjangan das sollen. Das sein, kewenangan PTUN, putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia banyak terjadi persengketaan hukum keperdataan, baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Persengketaan keperdataan antara masyarakat dan pemerintah diselesaikan melalui peradilan khusus yakni peradilan tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sendiri adalah peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara pejabat atau badan tata usaha negara dengan masyarakatnya yang timbul karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Hal yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun, dalam beberapa kasus atau fakta di lapangan seperti pada putusan No.76/G/2023/PTUN.SMG, dimana dalam amar putusannya hakim menolak gugatan dan menyatakan bukan kewenangan dari PTUN dan menerima eksepsi tergugat mengenai komeptensi absolut PTUN.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang berada pada rang lingkup Tata Usaha Negara sebagai suatu akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Padahal secara normatif surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah yang dianggap cacat hukum atau dianggap sebagai objek sengketa oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara. Objek sengketa tata usaha negara sesuai Undang-Undang No.5 tahun 1986 adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam teori stufenbau Hans Kelsen berpendapat bahwa segala aturan atau hukum yang ada bersumber pada satu dasar dan memiliki heirarki artinya aturan yang berada dibawah harus selaras dengan aturan diatasnya (Fanggi 2025). Pembuatan aturan atau putusan baru yang lebih rendah heirarkinya harus sesuai dengan aturan yang telah ada atau berkedudukan lebih tinggi. Ketika hal tersebut tidak sesuai maka akan menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan inilah yang menimbulkan kesenjangan antara das sollen dan das sein pada kasus ini. Dimana dalam das sollen, PTUN berwenang untuk memeriksa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Sedangkan das sein yang terjadi dalam kasus ini, PTUN menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili dengan alasan kompetensi absolut. Seharusnya das sein atau praktik hukum yang terjadi di lapangan harus sesuai dengan hukum yang dicita-citakan (das sollen). Namun kenyataannya hal ini tidak selalu sesuai seperti idealnya. Seperti yang ada pada putusan No.76/G/2023/PTUN. Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis bagaimana kewenangan PTUN terhadap adanya gugatan SK No. 170/76 Tahun 2023 yang dibawa ke PTUN, dan bagaimana kesenjangan antara das sollen dan das sein yang terjadi dalam kasus putusan No.76/G/2023/PTUN, serta apa faktor dan dampak yang terjadi dengan adanya kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer seperti undang undang dan putusan pengadilan terutama terkait kasus itu sendiri. Selain itu juga digunakan literatur lain seperti jurnal dan artikel ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif normatif dengan menganalisis fakta yang terjadi di lapangan (das sein) dan membandingkan dengan hukum yang dicita-citakan atau yang seharusnya (das sollen). Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan literatur hukum primer berupa undang-undang PTUN dan putusan hakim terkait yang kemudian dianalisis sesuai aturan yang ada. Digunakan pendekatan melalui teori stufenbau Hans Kelsen guna menganalisis kesenjangan das sollen dan das sein pada kasus ini. Dengan pendekatan ini maka akan didapatkan hasil penelitian berupa perbandingan antara putusan hakim dengan undang-undang yang berlaku atau das sollen dan das sein. Hasil dari penelitian ini ditulis dengan metode deskriptif berdasar kepada analisis teori dan berbagai sumber literatur lainnya.

PEMBAHASAN

Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Keputusan tata usaha negara (KTUN). KTUN sendiri adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang yang bersifat konkret dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum (Hadi and Michael 2017). SK No. 170/76 Tahun 2023 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga masa jabatan tahun 2019-2024 adalah salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang. SK tersebut dianggap merugikan salah satu orang yakni Muh. Nurhidayat. Kemudian Muh. Nurhidayat membawa sengketa ini ke pengadilan tata usaha negara dan menggugat pejabat terkait serta meminta majelis untuk memutus dan mencabut SK tersebut. Namun majelis menolak gugatan dari penggugat dengan alasan bahwa sengketa tersebut bukan termasuk dari kompetensi absolute PTUN. Kompetensi absolute sendiri adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili sengketa berdasarkan objek atau pokok sengketanya. Kompetensi absolut PTUN sendiri adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili terkait Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN). Keputusan TUN ialah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”. Dalam aturan tersebut sudah jelas mengenai kewenangan absolut PTUN. Namun dalam kasus ini dalam putusnya majelis menolak gugatan dari penggugat yang disebutkan dalam salah satu amar putusnya yakni “Menyatakan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini”. Secara aturan tertulis dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SK tersebut KTUN. SK No. 170/76 Tahun 2023 adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara berisi tindakan hukum dan mengakibatkan akibat hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa SK No. 170/76 Tahun 2023 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Salatiga masa jabatan tahun 2019-2024 memenuhi klasifikasi sebagai syarat KTUN dan layak menjadi objek sengketa PTUN berdasarkan kompetensi absolut.

Dalam kasus ini terdapat kesejangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* sendiri adalah harapan hukum atau idealnya hukum yang berlaku sedangkan *das sein* adalah kenyataan dari praktik hukum di lapangan (Reformasi and Dewi 2024). Praktik hukum atau realita yang diharapkan Masyarakat adalah berjalan sejajar. Artinya antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi tidak ada kesenjangan. Namun dinamika kehidupan di masyarakat dan berbagai faktor lainnya menyebabkan adanya kesenjangan atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Banyak kasus yang terjadi termasuk juga salah satunya putusan hakim yang banyak dinilai masyarakat tidak sesuai atau memiliki ketimpangan dengan hukum secara ideal (*das sollen*). Walaupun dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki kebebasan atau independensi, namun jika dalam putusnya sangat jauh berbeda dengan hukum secara ideal menjadikan timbulnya sebuah pertanyaan di tengah masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara juga diatur dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dengan demikian hakim Merdeka atau bebas dalam mengambil keputusan namun tetap berdasarkan pedoman atau aturan yang ada.

Dalam putusan No.76/G/2023/PTUN.SMG majelis menyatakan menolak gugatan dari penggugat atas dasar kewenangan absolut PTUN. Hal ini menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat karena berbagai hal. Secara normatif SK No. 170/76 Tahun 2023 telah memenuhi klasifikasi sebagai objek sengketa yang layak diperiksa dan diputuskan oleh PTUN. *Das sollen* atau hukum idealnya mengenai hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun kenyataan atau praktik hukum yang terjadi malah tidak sesuai dengan hukum secara idealnya. Dalam amar putusan No.76/G/2023/PTUN.SMG majelis menilai SK No. 170/76 Tahun 2023 tidak memenuhi klasifikasi sebagai objek PTUN.

Secara normatif SK tersebut sudah layak diklasifikasikan sebagai objek PTUN yang tertuang dalam dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut seharusnya menjadi salah satu pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara ini. Pada teori Stufenbau (Hans Kelsen), dijelaskan bahwa suatu norma memiliki hirarki dimana norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi (Rinaldi et al. 2025). Pada kasus ini hirarki norma yang lebih tinggi adalah undang-undang dan putusan hakim adalah norma yang lebih rendah dari undang-undang. Idealnya, secara teori putusan hakim harus sesuai undang-undang yang berlaku. Konsekuensinya jika ada putusan hakim atau aturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan aturan diatasnya maka akan dinilai cacat hukum dan menunjukan ketidakharmonisan antara putusan hakim dan undang-undang (Sirait and Hatta 2025). Dalam amar putusnya hakim memutuskan beberapa poin yang salah satunya adalah menolak gugatan tersebut karena bukan kewenangan absolut PTUN untuk menanganinya. Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa SK No. 170/76 Tahun 2023 hanya bersifat mengesahkan usulan dari pimpinan partai politik, sehingga tidak mengandung tindakan hukum PTUN. Selain itu Gubernur tidak bisa menolak atau mengubah usulan PAW dari partai, sehingga SK bersifat administratif prosedural, bukan keputusan yang menimbulkan akibat hukum mandiri.

Maka dalam putusan No.76/G/2023/PTUN.SMG dinilai terjadi ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Yang seharusnya kasus tersebut termasuk kedalam objek sengketa PTUN namun hakim malah menolak dengan alasan tidak termasuk kewenangan absolut PTUN. Pasal yang ada dalam Undang-Undang PTUN tidak diterapkan pada kasus ini. Meskipun SK ini merupakan usulan berasal

dari partai, gubernur tetap pejabat administrasi negara yang menerbitkan SK, yang berarti tindakannya tetap dapat diuji oleh PTUN. Hakim tidak memeriksa SK No. 170/76 Tahun 2023 karena menerima eksepsi kewenangan absolut PTUN dari tergugat. Yang seharusnya PTUN berwenang untuk memeriksa karena SK tersebut merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara berisi tindakan hukum dan mengakibatkan akibat hukum. Adanya kasus dan putusan ini telah menggambarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* secara nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan masyarakat karena putusan ini diambil oleh penegak hukum itu sendiri. Idealnya hakim dalam melaksanakan tugasnya selaras dengan hukum secara formal agar tidak terjadi ketimpangan dengan hukum yang dicita-citakan. Hukum yang dicita-citakan atau *das sollen* tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat agar terselenggaranya system hukum yang baik dan ideal. Namun seringkali berbagai faktor membenturkannya dalam kenyataan sehingga hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan hukum yang diharapkan (*das sollen*).

Putusan hakim tersebut menyebabkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Penyebabnya dapat dilihat dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kewenangan hakim dan independensi hakim yang bebas dan luas. Adanya prinsip *Ex A equo Et Bono* yang menjadikan hakim memiliki kebebasan memutuskan bukan hanya berpedoman kepada hukum yang berlaku (Wahyunadi 2016). Hal ini menjadikan pada putusan tersebut hakim memutuskan tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seperti salah satunya adalah faktor dari luar kekuasaan kehakiman yang dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan (Rompas 2013). Hal ini menjadikan salah satu faktor timbulnya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* serta menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Asumsi atas putusan ini juga timbul di tengah masyarakat yang mempertanyakan keindependensian kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsinya. Dalam kasus ini masyarakat yang menggugat pejabat pemerintahan atau aktor dari politik merupakan sesuatu hal yang cukup berat. Independensi hakim dan kenetralan hakim harus teguh agar tidak mencederai hukum (Triyudiana et al. 2022). Faktor hubungan politik juga dapat menjadi salah satu yang menjadi pengaruh terhadap putusan hakim. Pada kasus ini yang tergugat adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat yang mengeluarkan SK tersebut. Kedudukan tergugat sebagai pejabat tinggi daerah sangatlah berat bagi hakim untuk mengambil putusnya. Kembali lagi kepada prinsip independensi hakim yang seharusnya netral dan tidak berpihak serta tidak bergantung pada kepentingan politik manapun. Namun pada kenyataannya, penyimpangan masih banyak terjadi karena dalam independensi hakim masih bergantung pada system politik yang ada (Borman 2017). Faktor-faktor intervensi hakim menyebabkan peradilan kehilangan legitimasi dan independensinya. Tentunya hal ini juga akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Hukum akan kehilangan legitimasinya di tengah kehidupan masyarakat. Seharusnya hukum memiliki legitimasi yang tinggi di masyarakat sebagai pedoman. Kemudian hakim dan peradilan sebagai simbol keadilan itu ditegakan. Jika suatu peradilan diintervensi dalam keputusannya maka keadilan dan hukum telah dicerai. Masyarakat juga tidak akan percaya lagi terhadap para penegak hukum. Seakan akan hukum akan berlaku adil jika ditangani sendiri oleh masyarakat. Maka dalam hal ini pentingnya kontrol masyarakat sebagai pengawas atau penyeimbang dalam penegakan hukum itu sendiri. padahal yang diharapkan oleh masyarakat adalah kasus hukum yang masuk dalam peradilan ditangani secara adil tanpa harus menemui kritik dari masyarakat secara luas. Adanya hal tersebut memunculkan asumsi “no viral no justice” di dalam masyarakat (Pratama, Utami, and Aji 2025). Beberapa faktor itulah yang mempengaruhi terhadap putusan hakim dalam suatu kasus. Perlu diingat bahwa putusan hakim sangat vital bagi berjalanya hukum di tengah masyarakat. Karena menjadi salah satu dasar pedoman kepastian, keadilan, serta kebermanfaatan hukum yang dirasakan oleh masyarakat (Wantu 2013). Oleh karenanya penting bagi hakim dalam menjalankan fungsinya dengan berpegang teguh pada independensi dan kode etik kehakiman.

KESIMPULAN

PTUN seharusnya menjalankan fungsinya dalam melaksanakan peradilan sesuai aturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan bahwa dalam Putusan No.76/G/2023/PTUN.SMG PTUN menolak gugatan karena alasan SK bukan menjadi kewenangan absolut PTUN. Yang dimana secara yuridis SK tersebut termasuk KTUN dan merupakan objek sengketa yang masuk klasifikasi sebagai

objek PTUN. Bahkan dalam kasus ini PTUN tidak memeriksa SK tersebut karena mengabulkan ekspesi dari tergugat terkait kewenangan absolut. Seharusnya PTUN berwenang memeriksa SK tersebut karena berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 telah dijelaskan mengenai objek sengketa PTUN. Kesenjangan yang terjadi terkait das sollen dan das sein pada kasus ini ialah tindakan hakim PTUN yang seharusnya menerima gugatan tersebut namun malah menolak karena menurutnya bukan termasuk kewenangan absolut PTUN. Pada aturan yang ada atau das sollen menjelaskan bahwasanya SK tersebut seharusnya termasuk klasifikasi objek PTUN dan layak untuk diperiksa PTUN. Namun yang terjadi di lapangan (das sein) tidak selaras dengan apa yang diharapkan. Hakim menolak untuk memeriksa SK tersebut karena menurutnya bukan termasuk kewenangan absolut PTUN.

Selain itu kesenjangan antara das sollen dan das sein pada kasus ini dapat dilihat dari teori stufenbau yang dicetuskan Hans Kelsen. Dimana aturan mengenai objek sengketa PTUN termasuk das sollen dan memiliki heirarki yang lebih tinggi dari putusan hakim mengenai kasus ini. Sepatutnya putusan hakim terkait kasus ini sebagai das sollen harus selaras dengan heirarki peraturan diatasnya atau das sollen. Namun pada kenyataanya hal ini berbeda dan tidak selaras. Dengan demikian menjadikan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Terdapat beberapa yang menyebabkan putusan hakim sebagai das sein dalam hal ini dinilai tidak sesuai dengan das sollen. Salah satunya adalah kebebasan hakim dalam menentukan putusnya. Hal ini membuat hakim memiliki kewenangan yang bebas dan luas dalam memutuskan terkait suatu sengketa yang ada. Selain itu faktor intervensi dan kekuasaan atau politik juga dapat menjadi faktor lainnya. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Hal ini berdampak bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum. Jika dalam putusnya hakim tidak sesuai dengan undang-undang yang dijadikan pedoman dalam suatu kasus maka kepastian hukum seolah olah hilang dan dapat menyebabkan dicerainya rasa keadilan serta kebermanfaatan. Terlebih jika ada intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan. Hal ini akan menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menurunnya legitimasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Borman, M Syahrul. 2017. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1(1).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PTUN SEMARANG 76/G/2023/PTUN.SMG", 20 Februari 2024.
- Fanggi, Prandy A L. 2025. "ANALISIS KONSEPTUAL STUFENBAU THEORY TERHADAP TATA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1(2).
- Hadi, Sofyan, and Tomy Michael. 2017. "Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum* 5(2).
- Pratama, M Rohan, Devina Yuka Utami, and Koesmoyo Ponco Aji. 2025. "KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(03): 233–43.
- Reformasi, Titis Pandan Wangi, and Aida Dewi. 2024. "Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati." *Jurnal Hukum Indonesia* 3(4): 168–76.
- Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, Liestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, and Mohammad Alvi Pratama. 2025. "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3(01).
- Rompas, Michael Brayn. 2013. "Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Administratum* 1(3).
- Sirait, Timbo Mangaranap, and Ignatius Bambang Sukarno Hatta. 2025. "ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN. JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF." *Collegium Studiosum Journal* 8(1): 83–89.

- Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. 2022. "Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1(01).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
- Wahyunadi, Yodi Martono. 2016. "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN THE ABSOLUT COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURT BASED ON LAW NUMBER 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION." : 135–54.
- Wantu, Fence M. 2013. "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 25(2): 205–18.